



PUTUSAN

Nomor : 367/ Pid.B / 2013 / PN. Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DUNGO HALASAN MARTUA SILITONGA Als DUNGO;**
Tempat Lahir : Tapanuli Selatan (Sumatera Utara);
Umur atau tanggal lahir : 21 tahun / 5 Juni 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Feri Gg. Sayang RT.006 RW.002 Desa Pinang Sebatang Kec.
Tualang Kab. Siak / Desa Anggoli Kec. Sibabangun Kab.
Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Buruh Kontraktor PT. Prima Yuda Sari;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 4 September 2013 Nomor : Sp.Han/150/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 4 September 2013 s/d tanggal 23 September 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 17 September 2013 Nomor: 1951/T-4/09/2013, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 2 Nopember 2013;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 25 September 2013 Nomor : PRINT-2012/N.4.14.8/ Epp.2/09/2013, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 7 Oktober 2013 Nomor : HN-359/ Pen.Pid/2013/PN. SIAK, sejak tanggal 7 Oktober 2013 s/d tanggal 5 Nopember 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : HN-352/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 6 Nopember 2013 s/d tanggal 4 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar permohonan/pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **DUNGO HALASAN MARTUA SILITONGA Als DUNGO** pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Pos 1 Paper Mesin (PPM) Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, sewaktu Terdakwa pulang kerja dari Proyek Finishing 6, Terdakwa melihat kabel tembaga di dalam gudang PT. IKPP Perawang, kemudian tanpa izin dari pihak PT. IKPP Perawang (selaku pemilik) Terdakwa mengambil kabel tembaga seberat ½ (setengah) Kg dan menglakban kabel tembaga tersebut di ketiak tangan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa pulang dan melewati Pos 1 Paper Mesin (PPM), lalu Terdakwa diperiksa pihak Security PT. RIM (Riau Insani Mandiri) Sdr. **DEDI SUPRIADI Bin BUDIARTO** dan Sdr. **NELSON SIMATUPANG** yang saat itu jaga dan siapapun yang melewati pos tersebut harus diperiksa badan dan barang bawaannya, kemudian Sdr. **DEDI SUPRIADI Bin BUDIARTO** memeriksa Terdakwa yang saat itu melewati pos tersebut dan menemukan kabel seberat ½ (setengah) Kg yang dilakban dengan warna hitam dan diselipkan Terdakwa di ketiak tangan sebelah kiri dan Sdr. **DEDI SUPRIADI Bin BUDIARTO** beserta Sdr. **NELSON SIMATUPANG** langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tualang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 362

KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1 **Saksi DEDI SUPRIADI Bin BUDIARTO:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah security PT. RIM (Riau Insani Mandiri) yang bertugas di Pos I Paper Mesin (PPM) Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pos I Paper Mesin (PPM) Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel tembaga seberat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg milik PT. IKPP Perawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri kabel tembaga seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg tersebut namun saksi hanya mengetahui Terdakwa menyembunyikan dan menyelipkan kabel tembaga tersebut di ketiak tangan sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi sedang bertugas jaga di Pos I Paper Mesin (PPM) Lokasi PT. IKPP Perawang kemudian Terdakwa melewati Pos yang saksi jaga dimana sesuai peraturan dari perusahaan PT. IKPP Perawang siapapun yang melewati pos tersebut harus diperiksa badan dan barang bawaannya dan setelah dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa, saksi menjumpai kabel tembaga seberat kurang lebih $\frac{1}{2}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) Kg disimpan dengan cara diselipkan pada ketiak tangan sebelah kiri yang dililitkan dengan lak ban hitam ;

- Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kabel tembaga tersebut diambil Terdakwa sewaktu hendak pulang kerja dari Proyek Finishing 6 tepatnya di dekat tembok bangunan lokasi PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. IKPP Perawang ketika mengambil kabel tembaga tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

2 **Saksi FAJAR YUGO PRAWOKO Bin SUGIANTARA:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pos I Paper Mesin (PPM) Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel tembaga seberat kurang lebih ½ (setengah) Kg milik PT. IKPP Perawang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi mendapat laporan dari security PT. RIM yaitu saksi DEDI SUPRIADI Bin BUDIARTO dan sdr. NELSON SIMATUPANG yang menerangkan Terdakwa telah ditangkap pada saat berjalan kaki melewati Pos I Paper Mesin (PPM) Lokasi PT. IKPP Perawang karena Terdakwa kedapatan membawa kabel tembaga sebesar kurang lebih ½ (setengah) Kg dengan cara disimpan dan diselipkan Terdakwa di ketiak tangan sebelah kiri yang dililitkan dengan lak ban hitam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di kantor Legal Security PT. IKPP Perawang, Terdakwa mengakui kabel tembaga tersebut diambil Terdakwa sewaktu hendak pulang kerja dari Proyek Finishing 6 tepatnya di dekat tembok bangunan lokasi PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. IKPP Perawang ketika mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pos I Paper Mesin (PPM) Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel tembaga seberat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg milik PT. IKPP Perawang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi DEDI SUPRIADI Bin BUDIARTO dan sdr. NELSON SIMATUPANG yang keduanya merupakan security PT. RIM (Riau Insani Mandiri) yang bertugas di Pos I Paper Mesin (PPM) Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga seberat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg tersebut dari lokasi Proyek Finishing 6 tepatnya di dekat tembok bangunan lokasi PT. IKPP Perawang;
- ⇒ Bahwa bermula pada saat Terdakwa pulang kerja dan melintas di Proyek Finishing 6, Terdakwa melihat ada kabel yang telah terkelupas di dekat tembok lalu Terdakwa mendekati kabel tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menglaskan kabel tembaga tersebut di ketiak tangan sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan sesampainya di Pos I saat akan keluar Terdakwa diperiksa oleh security dan kemudian menemukan kabel tembaga seberat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg di ketiak tangan sebelah kiri terdakwa ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut rencananya untuk dijual kembali dan uangnya dipergunakan untuk membeli rokok;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. IKPP Perawang ketika mengambil kabel tembaga tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak PT. IKPP Perawang akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Potongan kabel tembaga yang sudah digulung yang dililit dengan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg;

barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pos I Paper Mesin (PPM) Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Siak, terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel tembaga seberat kurang lebih ½ (setengah) Kg milik PT. IKPP Perawang;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi DEDI SUPRIADI Bin BUDIARTO dan sdr. NELSON SIMATUPANG yang keduanya merupakan security PT. RIM (Riau Insani Mandiri) yang bertugas di Pos I Paper Mesin (PPM) Lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kabel tembaga seberat kurang lebih ½ (setengah) Kg tersebut dari lokasi Proyek Finishing 6 tepatnya di dekat tembok bangunan lokasi PT. IKPP Perawang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara ketika Terdakwa pulang kerja dan melintas di Proyek Finishing 6, Terdakwa melihat ada kabel yang telah terkelupas di dekat tembok lalu Terdakwa mendekati kabel tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menglakban kabel tembaga tersebut di ketiak tangan sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan sesampainya di Pos I saat akan keluar Terdakwa diperiksa oleh security dan kemudian menemukan kabel tembaga seberat kurang lebih ½ (setengah) Kg di ketiak tangan sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut rencananya untuk dijual kembali dan uangnya dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. IKPP Perawang ketika mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DUNGO HALASAN MARTUA SILITONGA Als DUNGO** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tungal **Pasal 362 KUHPidana**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DUNGO HALASAN MARTUA SILITONGA Als DUNGO** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan kabel tembaga yang sudah digulung yang dililit dengan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih ½ (setengah) Kg;



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. IKPP Perawang;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-seringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar : Pasal 362 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang
- 3 Yang sebagian atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

ad 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa yaitu : **DUNGO HALASAN MARTUA SILITONGA** Als **DUNGO** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau berwujud, baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak. Mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa telah mengambil kabel



tembaga seberat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg milik PT. IKPP Perawang dari lokasi Proyek Finishing 6 tepatnya di dekat tembok bangunan lokasi PT. IKPP Perawang ketika Terdakwa hendak pulang kerja dan melintas di Proyek Finishing 6, dimana Terdakwa melihat ada kabel yang telah terkelupas di dekat tembok lalu Terdakwa mendekati kabel tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menglakban kabel tembaga tersebut di ketiak tangan sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan sesampainya di Pos I saat akan keluar Terdakwa diperiksa oleh security dan kemudian menemukan kabel tembaga seberat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg di ketiak tangan sebelah kiri terdakwa. Bahwa rencananya kabel tembaga tersebut akan dijual kembali dan uangnya dipergunakan untuk membeli rokok namun belum berhasil karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota security PT. IKPP Perawang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kabel tembaga yang berada di lokasi Proyek Finishing 6 tepatnya di dekat tembok bangunan lokasi PT. IKPP Perawang kemudian membawanya pergi dari tempat asalnya, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

ad 3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa potongan kabel tembaga dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg tersebut seluruhnya adalah milik PT. IKPP Perawang. Dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad 4. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa memiliki barang secara melawan hukum berarti memiliki barang secara tanpa hak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan faktanya Terdakwa telah mengambil potongan kabel tembaga dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg tersebut tanpa ijin dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya yaitu PT. IKPP Perawang. Bahwa maksud Terdakwa mengambil potongan kabel tembaga dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok atau kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan perusahaan PT. IKPP Perawang kurang lebih sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- Potongan kabel tembaga yang sudah digulung yang dililit dengan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg;

karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan milik perusahaan PT. IKPP Perawang maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. IKPP Perawang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. IKPP Perawang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa **DUNGO HALASAN MARTUA SILITONGA** Als **DUNGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DUNGO HALASAN MARTUA SILITONGA** Als **DUNGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Potongan kabel tembaga yang sudah digulung yang dililit dengan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih ½ (setengah) Kg;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. IKPP Perawang;**
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **KAMIS**, tanggal **21 NOPEMBER 2013** oleh kami :

EDUWARD, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESBERTUA NAIBAHO, SH.**, dan **IRA ROSALIN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **AUSTIAN.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ERLANGGA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS,



EDUWARD, SH. MH.

| | |
|---|--|
| HAKIM ANGGOTA I, <u>DESBERTUA NAIBAHO, SH.</u> | HAKIM ANGGOTA II, <u>IRA ROSALIN, SH. MH.</u> |
| PANITERA PENGGANTI, <u>AUSTIAN.</u> | |